

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI WILAYAH KERJA KUA LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Zuriati Muhamad¹, Ani Retni², Zuyyinah A. Mohamad^{3*}

¹⁻³Fakultas Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email Korespondensi: zuyyinahmohamad@gmail.com

Disubmit: 01 Februari 2025 Diterima: 29 Agustus 2025 Diterbitkan: 01 September 2025
Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v5i9.19409>

ABSTRACT

Early marriage is still a living phenomenon in society. The causes of early marriage are economic factors, education and prevailing customs, pregnancy out of wedlock, culture, environmental factors, social media. Objective: This research aims to determine the factors that cause early marriage. Method: This research uses a qualitative method with a phenomenological approach with a total of 20 participants. Research results: show that the factors causing early marriage are education, economics and pregnancy out of wedlock. Early marriages in KUA Limboto, Gorontalo Regency often occur at the age of 15 years, 4 people and 14 years 2 people. The negative impacts of early marriage are mental health problems for children (stress and anxiety), physical health (risk of sexually transmitted diseases, uterine cancer, risk of birth complications), children who will be born (parenting pattern problems, nutritional problems). Conclusion: early marriage is caused by educational, economic factors and pre-marital pregnancy. Suggestion: for KUA officers, Community Health Centers and teachers to provide outreach or education to the community regarding early marriage. For society and parents not to marry underage children. For teenagers not to be influenced by promiscuity and focus more on their dreams.

Keywords: *Economy, Pregnancy Out of Wedlock, Education, Early Marriage*

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dimasyarakat. Penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat yang berlaku, hamil di luar nikah, budaya, faktor lingkungan, sosial media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan jumlah partisipan 20 orang. Menunjukkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu pendidikan, ekonomi dan Hamil di luar nikah. Pernikahan dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo banyak terjadi pada usia 15 tahun 4 orang dan 14 tahun 2 orang. Dampak buruk pernikahan dini yaitu gangguan kesehatan mental anak (stress dan cemas), kesehatan fisik (resiko penyakit menular seksual, kanker rahim, resiko persalinan komplikasi), anak yang akan dilahirkan (masalah pola asuh, masalah gizi). pernikahan dini disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi dan faktor hamil di luar nikah. Untuk petugas KUA, Puskesmas dan guru agar melakukan penyuluhan atau edukasi pada masyarakat terkait dengan pernikahan dini. Untuk masyarakat dan orangtua agar tidak

menikahkan anak dibawah umur. Untuk remaja agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan lebih fokus pada cita-cita.

Kata Kunci: Ekonomi, Hamil di Luar Nikah, Pendidikan, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama di perdesaan dan di pedalaman (masyarakat tradisional). Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya, namun banyak juga orang mengaitkan masalah pernikahan dini ini dengan agama (Ani Retni et al. 2023).

Merujuk kepada UUP tahun 2022, banyak realitas yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti contohnya di Indonesia, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melaksanakan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Menurut data BPS pada tahun 2022, sebanyak 20,73% perempuan pernah menikah di usia 10-17 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,04% terjadi di pedesaan. Hanya 13,28% perempuan yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 25 tahun ke atas (PPPA, 2022).

Di Provinsi Gorontalo angka pernikahan dini pada 3 tahun terakhir yaitu 2021-2023 mencapai 8,592 yang terbagi atas sebanyak 993 kasus di Kabupaten Boalemo, sebanyak 2,972 kasus di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 1,121 Kabupaten Pohuwato, sebanyak

1,274 Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 821 Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 1,411 Kota Gorontalo (BPS, 2023). Sedangkan di Kecamatan Limboto pada tahun 2023 sebanyak 25 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2024 sejak bulan Januari hingga bulan Mei sebanyak 19 kasus pernikahan dini (KUA Limboto, 2024).

Dampak dari pernikahan dini dapat mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya, seusia anak tersebut haruslah belajar dulu duduk dibangku sekolah, mendapatkan pelajaran, bermain namun dengan pernikahan tersebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran, karena anak tidak dilindungi lagi. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Dampak yang lain akibat menikah dini bagi anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak persoalan seperti dampak psikologis (cemas, depresi, bahkan ingin bunuh diri). Dampak terakhir yaitu mengenai masih rendahnya pengetahuannya tentang seksualitas seperti tentang penyakit menular HIV, AIDS (Eleanora, 2020).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi usia menikah dalam undang-undang salah satu bunyinya yaitu dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa

disebutkan anak adalah belum beruuaia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan pasal 1, sedangkan dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ningsih, 2020).

Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku, hamil diluar nikah, budaya yang ada di masyarakat, sosial media dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya uatau melanjutkan sekolahnya lagi pernikahan dini juga mengakibatkan seorang anak perempuan akan memiliki resiko kematian akan memiliki resiko kematian saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur (Mutiah, 2024).

Faktor ekonomi yaitu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. Dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit

mengatasi kesulitan ekonomi (Rika, 2023).

Terdapat juga faktor pendidikan yaitu pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat. Sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan. Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan. Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat (Adriyusa, 2020).

Sedangkan faktor hamil diluar nikah juga menjadi salah satu faktor yang sanga sulit untuk dihindara atau dicegah pada zaman sekarang. Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin(Adriyusa, 2020).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo pada bulan Mei tahun 2024 tercatat sejak bulan Januari hingga bulan Mei sebanyak 19 kasus pernikahan dini, selain itu peneliti melakukan wawancara pada 1 orang petugas KUA, dari keterangan petugas diketahui bahwa pernikahan dini banyak terjadi pada anak usia 15-17 tahun baik laki-laki maupun

perempuan, pada beberapa kasus terdapat pasangan perempuan yang masih berusia dini dimana usia berkisar antara 15-17 tahun menikah dengan laki-laki yang sudah cukup umur yaitu usia 20 keatas, adapun faktor yang paling dominan sehingga terjadinya pernikahan di usia dini yaitu hamil di luar nikah dan rata-rata dengan usia kandungan sekitar 3-5 bulan, sedangkan faktor lain biasanya karena keadaan ekonomi, perijodohan oleh keluarga dan juga status sedangkan pada pendidikan sekitar 9 orang yang menikah usia dini berpendidikan SD. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil pengambilan data awal peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor penyebab pernikahan dini di wilayah kerja KUA Limboto Kabupaten Gorontalo”.

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pernikahan dini masih menjadi penomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama di perdesaan dan di pedalaman (masyarakat tradisional). Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya, namun banyak juga orang mengaitkan masalah pernikahan dini ini dengan agama (Biahimo, 2023).

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa

yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukan kah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta (Rika, 2023).

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, perijodohan, kecelakan (*married by accident*), tradisi keluarga, kebiasaan adat istiadat setempat (Adriyusa, 2020). Berdasarkan faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya pernikahan usia dini:

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini.

2. Faktor tingkat pendidikan

Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian pendidikan formal khususnya sekolah dapat menjadi motor penggerak terbentuknya individu yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai yang tertanam dalam masyarakat. Selain itu pendidikan formal dapat menjadi mobilitas bagi individu untuk dapat berinteraksi dengan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat. Jenjang pendidikan formal ini bisa ditempuh mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi.

3. Perijodohan (orangtua)

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orangtua. Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif.

4. Hamil diluar nikah (*married by accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin.

5. Tradisi keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, hal ini berlangsung terus menerus. Biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informs yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (*baligh*) dan berakal.

6. Karena kebiasaan adat istiadat setempat

Adat istiadat masyarakat tertentu menambah presentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode penelitian studi kasus dipilih peneliti karena ingin melihat analisis faktor penyebab pernikahan dini KUA Limboto Kabupaten Gorontalo.

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 34 orang yaitu 2 orang petugas KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, 2 orang petugas Puskesmas Limboto, 4 orang guru SMA, 13 orang pasangan yang menikah usia dini dan 13 orangtua dari pasangan yang menikah usia dini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretif Fenomenologi Analisis (IFA) merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengalaman atau bagaimana orang memahami apa yang terjadi pada subjek penelitian. IFA juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian induktif yang di mulai dengan contoh spesifik dan menggunakannya untuk mengembangkan teori yang lebih luas. Peneliti IFA mengumpulkan data (misalnya melalui wawancara) dan menganalisisnya untuk mengungkapkan tema dan makna, membantu mereka memahami bagaimana individu memahami pengalaman mereka. Berikut ini adalah beberapa tahap penelitian IFA, yaitu:

1. Tahap deskripsi atau orientasi yaitu dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

2. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, data yang perlu disortir adalah data yang bersifat menarik, penting berguna dan baru.
3. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ketiga ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Inisial	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Tn, R.P (P1)	35 Thn	Sarjana	Petugas KUA
2	Ny, I.Y (P2)	33 Thn	Sarjana	Petugas KUA
3	Ny, L.P (P3)	29 Thn	D-IV	Bidan
4	Ny, R.A (P4)	27 Thn	D-III	Bidan
5	Ny, L.M (P5)	32 Thn	Sarjana	Guru
6	Ny, A.H (P6)	37 Thn	Sarjana	Guru
7	Ny, S.R (P7)	35 Thn	Sarjana	Guru
8	Ny, F.A (P8)	39 Thn	Sarjana	Guru

(Sumber : Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata informan berusia >25 tahun, dengan pendidikan terakhir sarjana sebanyak 6 orang dan D-IV, D-III

bidan sebanyak 2 orang serta pekerjaan sebagai petugas KUA sebanyak 2 orang, bidan sebanyak 2 orang serta guru SMA sebanyak 4 orang.

Tabel 2. Karakteristik Informan yang menikah di Usia Dini

No	Inisial	Usia Skarang	Usia Saat menikah	Pndidikn	Pekerjaan	Pendapatan
1	Ny, S.M (P9)	18 Thn	15 Thn	SMP	IRT	Rp 1.000.000/bln
2	Ny, N.A (P10)	17 Thn	14 Thn	SD	IRT	Rp 500.000/bln
3	Ny, S.H (P11)	18 Thn	15 Thn	SD	IRT	Rp 800.000/bln
4	Ny, M.L (P12)	19 Thn	15 Thn	SMP	IRT	Rp 750.000/bln
5	Ny, D.U (P13)	18 Thn	14 Thn	SD	IRT	Rp 500.000/bln
6	Ny, S.I (P14)	19 Thn	15 Thn	SD	IRT	Rp 750.000/bln

(Sumber : Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata informan berusia <20 tahun yaitu 3 orang berusia 18 tahun, 2 orang berusia 19 tahun dan 1 orang berusia 17 tahun, usia saat menikah sebanyak 4 orang berusia 15 tahun

dan 2 orang berusia 14 tahun, dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 2 orang serta pekerjaan rata-rata sebagai IRT dengan pendapatan setiap bulannya Rp <1.500 atau status sangat rendah.

Tabel 3. Karakteristik Informan (Orangtua Pasangan Menikah Dusia Dini)

No	Inisial	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan
1	Ny, I.H (P15)	35 Thn	SMP	IRT	Rp 800.000/bln
2	Ny, S.D (P16)	37 Thn	SMP	IRT	Rp 500.000- 800.000/bln
3	Ny, A.L (P17)	39 Thn	SD	IRT	Rp 500.000- 750.000/bln
4	Ny, H.P (P18)	35 Thn	SMP	IRT	Rp 750.000/bln
5	Ny, E.M (P19)	40 Thn	SD	IRT	Rp 500.000/bln
6	Ny, Y.A (P20)	39 Thn	SMP	IRT	Rp 700.000/bln

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata informan berusia >30 tahun yaitu 2 orang berusia 35 tahun, 2 orang berusia 39 tahun dan 1 orang berusia 37 tahun dan sebanyak 1 orang berusia 40 tahun, dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang dan pendidikan terakhir SMP sebanyak 4 orang serta pekerjaan rata-rata sebagai IRT dengan pendapatan setiap bulannya Rp <1.500 atau status ekonomi sangat rendah.

Hasil Wawancara

Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini KUA Limboto Kabupaten Gorontalo

a. Faktor Pendidikan

Berdasarkan karakteristik pendidikan orangtua yang menikahkan dini anaknya berpendidikan SD dan SMP, faktor pendidikan berhubungan dengan penyebab terjadinya pernikahan dini ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“saya waktu menikah ba pikir supaya tidak jadi cerita atau dapa dosa, saya tidak tau kalau waktu itu saya menikah dini cuman karna saya so yakin so suka nikah” (P13, 21/08/2024).

Pernyataan dari informan tersebut didukung oleh pernyataan dari petugas puskesmas yaitu:

“pernikahan dini disebabkan beberapa faktor seperti pergaulan bebas, pendidikan serta lingkungan tempat tinggal” (P4, 23/08/2024).

Pernyataan diatas, didukung dari pernyataan guru yang menyatakan karena faktor pendidikan yaitu:

“faktor yang paling banyak terjadinya pernikahan dini ini yaitu pergaulan bebas sehingga banyak yang mengalami kecelakaan dan harus dinikahkan kemudia ada faktor kurangnya pengetahuan

atau pendidikan serta kesibukan orangtua yang tidak dapat mengontrol anaknya” (P5 dan P6, 26/08/2024).

Pernyataan dari informan yang menikah di usia dini dan petugas puskesmas serta guru didukung dengan keterangan dari informan kunci yaitu petugas KUA, yang menyampaikan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu:

“faktor pernikahan dini itu banyak sih tapi yang pertama itu rata-rata faktor pendidikan jadi karena pendidikannya dibawah serta didukung dengan pengetahuan yang kurang kemudian faktor pergaulan bebas jadi akhirnya ada yang kecelakaan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu kemudian faktor ekonomi juga ada dan tidak sedikit juga faktor lingkungan” (P1, 22/08/2024).

“faktor pernikahan dini banyak yaa, yang paling menonjol itu faktor pendidikan yang kurang, pergaulan sehingga banyak juga yang mengalami kecelakaan, ekonomi dan ada juga karena faktor lingkungan” (P2, 22/08/2024).

Dari keseluruhan pernyataan yang telah disajikan diatas menyatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu pendidikan. Pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan orangtua yang rendah. Rendahnya pendidikan dan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat secara luas menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur. Pendidikan orangtua yang hanya lulusan SMP bahkan ada juga lulusan SD menyebabkan mereka tidak mengerti

banyaknya dampak buruk dari pernikahan dini, mereka tidak mengetahui adanya peraturan undang-undang yang mengatur umur seseorang yang akan menikah. Orang tua juga tidak terlalu mementingkan pendidikan anaknya mereka tidak mau menyekolahkan anak mereka ke pendidikan yang tinggi mereka tidak mengetahui bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan seorang anak.

b. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa faktor ekonomi orangtua telah menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini. Dari karakteristik responden didapatkan bahwa ekonomi orangtua termasuk ekonomi rendah karena pendapatan setipa bulan yaitu <Rp. 1.500.000 sedangkan ekonomi dari pasanagan yang telah menikah diusia dini juga berada pada kategori rendah dengan pendapatan perbulannya <Rp. 1.500.000. Faktor ekonomi berhubungan dengan penyebab terjadinya pernikahan dini ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“kalau saya menikah karena di jodohkan dan saya menerimanya tanpa penolakan apapun karna say ape orangtua tidak mampu ba biaya pa saya dengan saya pe ade-ade” (P10, 25/08/2024).

Pernyataan dari informan yang menikah diusia dini ini didukung oleh pernyataan dari petugas puskesmas yaitu:

“banyak faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini seperti pendidikan, pengetahuan, ekonomi, pergaulan terutama pergaulan

yang bisa menyebabkan kecelakaan” (P3, 23/08/2024).

Pernyataan dari informan yang menikah di usia dini dan petugas puskesmas didukung dengan keterangan dari informan kunci yaitu petugas KUA, yang menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu:

“faktor pernikahan dini itu banyak sih tapi yang pertama itu rata-rata faktor pendidikan jadi karena pendidikannya dibawah serta didukung dengan pengetahuan yang kurang kemudian faktor pergaulan bebas jadi akhirnya ada yang kecelakaan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu kemudian faktor ekonomi juga ada dan tidak sedikit juga faktor lingkungan” (P1, 22/08/2024).

“faktor pernikahan dini banyak yaa, yang paling menonjol itu faktor pendidikan yang kurang, pergaulan sehingga banyak juga yang mengalami kecelakaan, ekonomi dan ada juga karena faktor lingkungan” (P2, 22/08/2024).

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah disajikan diatas menunjukan bahwa status ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan di usia dini. Kesulitan ekonomi merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah.

c. Faktor Pergaulan atau kecelakaan

Berdasarkan dengan hasil wawancara didapatkan bahwa faktor pergaulan yang bebas menyebabkan terjadinya kecelakaan meskipun masih dibawah umur keputusan untuk menikahkan menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh orangtua karena tidak memiliki pilihan lain lagi, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“menikah karena faktor kecelakaan” (P11, 26/08/2024).

Pernyataan dari informan yang menikah diusia dini diatas, di dukung oleh pernyataan orangtua yaitu:

“kecelakaan” (P17, 26/08/2024)

“faktor baku taman yang so tidak bisa mo atur” (P18 21/08/2024)

“pergaulan” (P19, 21/08/2024)

“baku taman” (P20, 26/08/2024)

Pernyataan dari orangtua didukung oleh pernyataan dari guru yang menyatakan karena pergaulan bebas yaitu:

“biasanya yang paling banyak terjadi yaitu pergaulan bebas yang akhirnya terjadi kecelakaan” (P8, 26/08/2024)

menurut saya faktor penyebab pernikahan dini ini mungkin pergaulan bebas, kurang kontrolnya orangtua dirumah terus kedua orangtua itu sibuk ada 3 point ini jadi orangtua tidak tau kegiatan anak ataupun aktivitas anak sampai orangtua dikagetkan tiba-tiba anak ini harus menikah” (P5, 26/08/2024)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh petugas puskesmas yang menyatakan banyaknya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini salah

satu yang disebutkan yaitu pergaulan bebas, yaitu:

“banyak faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini seperti pendidikan, pengetahuan, ekonomi, pergaulan bebas atau kenakalan dari anak tersebut terutama pergaulan yang bisa menyebabkan kecelakaan” (P3, 23/08/2024)

Berdasarkan dengan pernyataan dari individu yang menikah diusia dini, orangtua serta guru yang menyatakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu kecelakaan atau pergaulan bebas, di dukung dengan pernyataan dari informan kunci yaitu petugas KUA, pernyataan tersebut yaitu:

“faktor pernikahan dini itu banyak sih tapi yang pertama itu rata-rata faktor pendidikan jadi karena pendidikannya dibawah serta didukung dengan pengetahuan yang kurang kemudian faktor pergaulan bebas jadi akhirnya ada yang kecelakaan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu kemudian faktor ekonomi juga ada dan tidak sedikit juga faktor lingkungan” (P1, 22/08/2024).

Dari pernyataan informan diatas menyatakan bahwa faktor pergaulan bebas yang berakhir kecelakaan menjadi penyebab terjadinya pernikahan diusia dini. Pergaulan bebas dapat menggambarkan bagaimana kenakalan remaja tersebut. Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri. Ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak terencana, termasuk keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Tekanan Kelompok, Remaja sering kali

dipengaruhi oleh tekanan dari teman-teman sebaya. Jika kelompok teman-teman remaja mendukung atau mendorong pernikahan dini, individu merasa terpaksa untuk ikut serta. Kehamilan diluar nikah terjadi karena pergaulan bebas yang disertai dengan kenakalan remaja hal ini berakhir pada pernikahan dini. Dalam beberapa budaya atau lingkungan kehamilan dapat memicu pernikahan dini sebagai upaya untuk menjaga reputasi atau tanggung jawab. Rasa Dewasa Palsu, Beberapa remaja mungkin merasa lebih dewasa dari usia mereka dan percaya bahwa menikah akan memberi mereka status dewasa yang lebih besar. Ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh.

d. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini hal ini karena pengaruh dari pandangan ataupun pendapat dari orang-orang yang berada dilingkungan tersebut. Lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor penyebab secara tidak langsung, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“kalau saya menikah karena so banyak cerita orang-orang disekitar sini, terpaksa saya punya orangtua so kase nikah” (P12, 25/08/2024)

“saya waktu menikah ba pikir supaya tidak jadi cerita atau dapa dosa, saya tidak tau kalau waktu itu saya menikah

dini cuman karna saya so yakin so suka nikah” (P13, 25/08/2024)

Pernyataan dari informan yang menikah usia dini diatas, didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh orangtua yaitu:

“faktor lingkungan dengan taman yang tidak bagus” (P15, 21/08/2024)

“pergaulan atau faktor lingkungan sekitar, orang-orang pe pengaruh” (P16, 25/08/2024)

Pernyataan yang telah disampaikan oleh orangtua diatas, didukung oleh pernyataan yang telah disampaikan oleh petugas puskesmas, yaitu:

“pernikahan dini disebabkan beberapa faktor seperti pergaulan bebas, pendidikan serta lingkungan tempat tinggal” (P4, 23/08/2024)

Berdasarkan dengan pernyataan dari informan yang menikah diusia dini, orangtua serta petugas puskesmas yang menyatakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu lingkungan, di dukung dengan pernyataan dari informan kunci yaitu petugas KUA, pernyataan tersebut yaitu:

“faktor penikahan dini itu banyak sih tapi yang pertama itu rata-rata faktor pendidikan jadi karena pendidikannya dibawah, kemudian faktor pergaulan bebas jadi akhirnya ada yang kecelakaan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu kemudian faktor ekonomi juga ada dan tidak sedikit juga faktor lingkungan” (P1, 22/08/2024).

Berdasarkan pernyataan dari informan yang menikah diusia dini, orangtua, petugas puskesmas dan informan kunci yaitu petugas KUA, menyatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu lingkungan. Adanya pengaruh atau penilaian orang lain baik keluarga atau masyarakat yang berada dilingkungan tempat tinggal pada seorang anak dapat memicu adanya pernikahan anak dibawah umur, selain itu adanya kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa menikahkan anak dibawah umur sering dianggap hal yang biasa serta tidak memikirkan dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan terjadi pada anak.

PEMBAHASAN

Analisis faktor penyebab pernikahan dini KUA Limboto Kabupaten Gorontalo

1. Faktor Pendidikan

Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku, hamil diluar nikah, budaya yang ada di masyarakat, lingkungan sosial,

sosial media dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya uatau melanjutkan sekolahnya lagi pernikahan dini juga mengakibatkan seorang anak perempuan akan memiliki resiko kematian akan memiliki resiko kematian saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan

yang sudah cukup umur (Mutiah, 2024).

Teori diatas sejalan dengan pernyataan informan yaitu dari petugas KUA *“faktor pernikahan dini itu banyak sih tapi yang pertama itu rata-rata faktor pendidikan jadi karena pendidikannya dibawah, kemudian faktor pergaulan bebas jadi akhirnya ada yang kecelakaan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu kemudian faktor ekonomi juga ada dan tidak sedikit juga faktor lingkungan, faktor pernikahan dini banyak yaa, yang paling menonjol itu faktor pendidikan yang kurang, pergaulan sehingga banyak juga yang mengalami kecelakaan, ekonomi dan ada juga karena faktor lingkungan”* (P1 dan P2).

Pernyataan diatas di dukung dengan penjelasan dari Adriyusa (2020) terdapat juga faktor pendidikan yaitu pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat. Sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan. Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan. Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat (Adriyusa, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2024) dengan judul analisis mendalam faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia: Implikasi untuk

Kebijakan Sosial dan Pendidikan. Hasil penelitian ditemukan kasus pernikahan dini di daerah Karang Saat masih cukup tinggi salah satu Kabupaten yaitu Bogor misalnya setiap tahun, angka pernikahan usia dini dipekirakan mencapai 300 orang sampai 500 kasus. Hal ini menyebabkan terjadinya sejumlah persoalan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) Bogor, Ahmad Isen, dalam pertemuan advokasi kepala desa/lurah dalam pengawasan usia kelahiran dan kekerasan dalam rumah tangga Tingginya angka pernikahan dini katanya, disebabkan karena rendahnya pendidikan. Sebagian besar pelaku menikah usia dini, adalah mereka yang putus sekolah. Berdasarkan data, pernikahan usia dini berusia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan dengan hasil wawancara serta teori diatas, peneliti berasumsi bahwa keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan rendah (SD-SMP) memiliki resiko untuk menikahkan anaknya diusia dini selain itu seorang anak yang memiliki pendidikan rendah atau putus sekolah atau tidak mau bersekolah juga memiliki resiko untuk melakukan pernikahan diusia dini.

2. Faktor Ekonomi

Menurut Intan Prabantari (2016) menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggung jawabnya berkurang dan bebannya ekonominya berkurang.

Teori diatas sesuai dengan pernyataan informan yaitu anak yang menikah diusia dini *“kalau saya menikah karena di jodohkan dan saya menerimanya tanpa penolakan apapun, karena faktor kecelakaan, kalau saya menikah karena so banyak cerita orang-orang disekitar sini, terpaksa saya punya orangtua so kase nikah, saya waktu menikah ba pikir supaya tidak jadi cerita atau dapa dosa, saya tidak tau kalau waktu itu saya menikah dini cuman karna saya so yakin so suka nikah”* (informan yang menikah usia dini).

Pernyataan dari informan petugas puskesmas yaitu *banyak faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini seperti pendidikan, pengetahuan, ekonomi”* (P3 dan P4). Faktor ekonomi yaitu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. Dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit mengatasi kesulitan ekonomi (Rika, 2023).

Menurut Rika (2023) kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020) dengan

judul analisis pernikahan usia dini ditinjau dari sudut pandang ekonomi, sosial dan religi: Studi Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor ekonomi maka nampak bahwa secara umum mereka melakukan pernikahan usia dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga terdapat kasus sebanyak 42% (21 pasangan) dan dilihat dari latar belakang keluarga dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani dengan jumlah 66% (33 pasangan) dengan kategori jumlah saudara terbesar pada suami yang memiliki saudara 4 dengan proporsi 32% (16 orang) dan istri memiliki saudara 3 dengan proporsi 34% (17 orang).

Berdasarkan dengan hasil wawancara serta teori diatas, peneliti berasumsi bahwa masyarakat yang mengalami ekonomi rendah merasa terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehingga lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan agar beban keluarga menjadi ringan karena berkurangnya tanggung dalam keluarga.

3. Faktor Pergaulan atau Kecelakaan

Menurut Yanti (2018) kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Teori ini sejalan dengan pernyataan informan yaitu dari orangtua *“faktor lingkungan*

dengan teman yang tidak bagus, pergaulan atau faktor lingkungan sekitar, orang-orang yang berpengaruh, pergaulan atau faktor lingkungan sekitar, orang-orang yang berpengaruh, faktor baku teman yang so tidak bisa diatur, kecelakaan” (informan yang menikah usia dini).

Hasil wawancara juga ditemukan bahwa faktor kecelakaan dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal ini sesuai dengan pernyataan informan *“tidak ada paksaan, cuman waktu itu so celaka duluan jadi terpaksa so nikah”* (P11). Salah satu permasalahan yang muncul adalah hubungan seksual di usia kurang dari 18 tahun, yang mencakup hubungan seksual seperti suami-istri di luar nikah. Tindakan ini seringkali terkait dengan perilaku tidak senonoh yang dipicu oleh pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua. Pergaulan bebas yang dilakukan remaja bisa mengakibatkan konsekuensi yang serius, seperti kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mendorong remaja untuk menikah, meskipun mereka masih sangat muda. Berdasarkan hasil wawancara pada informan kedua, didapatkan bahwa penyebab mereka melakukan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Ketika mereka sedang berpacaran, mereka tergoda oleh hal-hal yang negatif sehingga mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengakibatkan kehamilan. Demi mempertahankan hubungan dan mempertanggung jawabkan hal yang telah mereka perbuat, maka akhirnya mereka menikah di usia dini.

Kehamilan di luar nikah, Kenakalan remaja seksual,

seperti hubungan seksual yang tidak dilindungi, dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa budaya atau lingkungan, kehamilan dapat memicu pernikahan dini sebagai upaya untuk menjaga reputasi atau tanggung jawab. Rasa Dewasa Palsu, Beberapa remaja mungkin merasa lebih dewasa dari usia mereka dan percaya bahwa menikah akan memberi mereka status dewasa yang lebih besar. Ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh (Darmawan, 2019).

Kenakalan remaja menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Kehilangan Kontrol Diri, Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri. Ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak terencana, termasuk keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Tekanan Kelompok, Remaja sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari teman-teman sebaya. Jika kelompok teman-teman remaja mendukung atau mendorong pernikahan dini, individu merasa terpaksa untuk ikut serta (Rika, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah (2024) dengan judul penelitian analisis penyebab dan dampak pernikahan dini (studi kasus di desa Rejosari, Kecamatan Bojong). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab informan di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong melakukan pernikahan dini adalah faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah dan faktor orangtua. Ketika mereka sedang berpacaran, mereka tergoda oleh hal-hal yang negatif sehingga mereka

melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengakibatkan kehamilan. Demi mempertahankan hubungan dan mempertanggung jawabkan hal yang telah mereka perbuat, maka akhirnya mereka menikah di usia dini.

Berdasarkan dengan hasil wawancara serta teori diatas, peneliti berasumsi bahwa salah satu permasalahan yang muncul adalah hubungan seksual di usia kurang dari 18 tahun, yang mencakup hubungan seksual seperti suami-istri di luar nikah. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan, didapatkan bahwa penyebab mereka melakukan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah.

4. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara juga ditemukan pernikahan usia dini terjadi karena faktor orangtua dan juga lingkungan sekitar, hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang menikah diusia dini *“orangtua ada kase jodoh tapi waktu itu saya juga so mau mo nikah tidak ada paksaan, kalau saya karna cerita orang-orang tapi saya tidak terpaksa menikah karena saya juga so mau mo menikah”* (informan yang menikah usia dini).

Menurut Mutiah (2024) orangtua dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini pada anak, yang mana orang tua memaksa anak-anaknya untuk melakukan pernikahan walaupun belum cukup umur. Kebanyakan orang tua seperti halnya tersebut dikarenakan merasa tidak tenang, khawatir dan takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga. Oleh karena itu, ketika orang tua memaksa anak mereka untuk menikah pada

usia yang masih muda atau belum cukup matang, anak-anak tersebut cenderung menuruti. Beberapa masyarakat masih berpandangan bahwa mereka berkewajiban mencari pasangan untuk anak perempuan mereka saat anak tersebut sudah dewasa. Mereka merasa cemas jika anak perempuannya belum menikah.

Dukungan sosial merupakan bentuk dukungan yang didapatkan individu dari orang lain baik dari keluarga, tetangga maupun teman. Dukungan sosial yang didapatkan bisa berupa tanggapan negatif atau positif. Bentuk dukungan akan mempengaruhi keputusan individu untuk menikah di usia dini. Remaja yang menikah di usia dini karena adanya dukungan dari lingkungan mereka. Remaja telah terbiasa melihat teman seusia mereka yang juga menikah di usia dini dan dipasangkan dengan keluarganya sendiri. Individu menjadi sangat takut dan tidak cukup berani untuk membuat keputusan sendiri. Mayoritas remaja berpikir bahwa pernikahan sebelum 20 tahun adalah normal karena dukungan dari keluarga dan juga persepsi masyarakat mengenai anak-anak yang berpacaran harus dinikahkan sesegara mungkin (Ningsih, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020) dengan judul analisis pernikahan usia dini ditinjau dari sudut pandang ekonomi, sosial dan religi: studi pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor sosial maka nampak bahwa secara umum rata-rata mereka termasuk orang-orang yang melakukan sosialita dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga

mereka cukup mengerti apa arti penting dan tujuan berumah tangga. Pandangan mereka mengenai fungsi anak adalah sebagai investasi hari tua sebanyak 20% (10 pasangan), memandang anak sebagai penerus keturunan 74% (37 pasangan) memandang anak sebagai ibadah 6% (3 pasangan). Pemahaman mereka tentang undang-undang pernikahan sangat kurang, terbukti ada 68% (34 pasangan) tidak paham dengan batas usia menikah. Sedangkan yang paham undang-undang pernikahan dan paham batas usia menikah hanya 32% (16 pasangan). Jika dilihat dari tradisi atau budaya dilokasi tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur 58% (29 pasangan) atas keinginan sendiri untuk menikah dan 42% (21 pasangan) karena dijodohkan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara serta teori diatas, peneliti berasumsi bahwa adanya pengaruh dari lingkungan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, selain itu masih ada sebagian masyarakat yang memiliki pandangan untuk segera menikahkan anaknya jauh lebih baik karena takut anak akan salah pergaulan, pandangan masyarakat ini dapat secara langsung dapat mempengaruhi lingkungan sekitar untuk melakukan pernikahan diusia dini.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas yang telah dilakukan pada 20 orang informan didapatkan bahwa pernikahan dini terjadi karena banyak faktor. Pernikahan yang dilakukan di usia muda sering terjadi dikarenakan perijodohan, kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi. Berbagai macam faktor yang memicu hal tersebut terjadi

karena adanya himpitan faktor ekonomi, adanya kehamilan diluar pernikahan, mengalami putus sekolah, dan pengaruh pasangan untuk menikah muda. Pernikahan yang dilakukan di usia muda pun sering kali membuat pasangan mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis akan berdampak buruk terhadap pernikahan, yaitu perceraian dan terlantarnya anak. Pada remaja yang telah melakukan perkawinan rentan terhadap kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negatif atau afek negatif. Kondisi ini berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama menjalani rumah tangga (Widyadhara, 2021).

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada 20 orang informan yang terdiri atas 2 orang petugas KUA, 2 orang petugas Puskesmas, 4 orang guru, 6 orangtua dari anak yang menikah usia dini serta 6 orang yang telah melakukan pernikahan usia dini. Peneliti berasumsi bahwa penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan usia dini bukan hanya satu atau dua faktor melainkan banyak faktor seperti pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak, lingkungan tempat tinggal, status ekonomi orangtua yang rendah sehingga memutuskan anaknya menikah usia dini, pendidikan dan pengetahuan, pola asuh dari orangtua seperti kurangnya perhatian atau pengawasan orangtua, kemauan sendiri biasanya dipengaruhi oleh orang lain atau media sosial.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas atau kecelakan dan faktor lingkungan. Pernikahan dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo banyak terjadi pada usia saat menikah sebanyak 4 orang berusia 15 tahun dan 2 orang berusia 14 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). Akultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam - Banda Aceh. Skripsi.
- A Mohamad, Z. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Kua Limboto Kabupaten Gorontalo. *Artikel Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 1-17.
- Agus Jayadi, Zul Anwar Dan Ari Irawan. (2023). Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan. *Journal Transformation Of Mandalika*. Vol. 4, No. 2, [2023], E-Issn: 2745-5882 / P-Issn: 2962-2956.
- Ani Retni. Hariati Biahimo Dan Andi Akifa. (2023). Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan Vol.1, No.1*.
- Astuti. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak. Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro. Skripsi.
- Bps. (2023). Badan Pusat Statistik Gorontalo. Jumlah Pernikahan Di Gorontalo. Gorontalo.
- Dayuningsih, Tria Astika Endah Permatasari Dan Nana Supriyatna. (2020). Problematika Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Ilmiah Kebidanan*.
- Darmawan. (2023). Latar Belakang Wanita Melakukan Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 150-160.
- Eleanora Dan Andang Sari. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Volume Xiv/No.1/ Juni 2020*.
- Hidayah. (2019). Ampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro. Skripsi.
- Kantor Urusan Agama. (2024). Jumlah Pernikah Dini. Limboto. Gorontalo.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12.
- Mutiah. (2024). Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). Misykat Al-Anwar *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 7, No 1*.
- Ningsih, Suriah, Muhammad Syafar, Masyitha Muis, Sukri, Muhammad Tahir Abdullah. (2020). Analisis Sosial Budaya Terkait Pernikahan Usia Dini Di Kepulauan Selayar. *Indonesian Journal Of Health Promotion And Behavior*. 2020; 2(2): 46-51 Doi: 10.47034/Ppk.V2i2.4127.

- Pppa. (2022). Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak: Menikah Dini. Jakarta.
- Rika, Eviliyanto Dan Dian Equanti. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). *Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata* Issn : 2808-2974.
- Siti Fatimh Nurhayati Dan Indah Kurniasari. (2020). Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi : Studi Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Profetika, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 17-26.
- Siti Rofi'ah, Siti Chunaeni, Sri Utary Fepriyanti Dan Dwi Kuntari (2023). Analisis Tentang Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnalsains Kesehatan*.
- Yanti, Hamidah, Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*. Volume 6, Nomor 2.
- Zainuddin. (2023). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumba Besar. Skripsi.